



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KONAROM
KECAMATAN DUMOGA TENGGARA KATEGORI PUSKESMAS NON RAWAT INAP
DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH PEDESAAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kategori Puskesmas Non Rawat Inap Dengan Karakteristik Wilayah Pedesaan telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan ayat (1) Setiap Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kategori Puskesmas Non Rawat Inap Dengan Karakteristik Wilayah Pedesaan.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

- KETIGA : Pusat Kesehatan Masyarakat Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara Kategori Puskesmas Non Rawat Inap Dengan Karakteristik Wilayah Pedesaan wajib menggunakan izin Penyelenggaraan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	